

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu yang mengalami pertumbuhan sangat cepat disaat ini. Begitu pula dengan pertumbuhan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Ada pula tindak pidana yang berlangsung di bidang ilmu kesehatan antara lain: malapraktek, pemalsuan obat-obatan, pengedaran serta penyalahgunaan obat tanpa izin serta transplantasi organ manusia.¹

Permasalahan kesehatan merupakan hal yang sungguh-sungguh diperhatikan di tiap negeri. Sebab kesehatan ialah salah satu aspek yang memastikan kemajuan sesuatu negeri dan merupakan hak asasi manusia. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan serta menetapkan aturan-aturan hukum yang terikat dengan kepentingan proteksi kesehatan bagi masyarakatnya.

Dasar hukum kesehatan di Indonesia ialah Undang- Undang Dasar 1945 mengamatkan jika Kesehatan selaku salah satu dari hak asasi manusia, dimana pasal 28 menerangkan jika tiap orang berhak hidup serta sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal serta memperoleh area yang baik serta sehat, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam islam juga kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan patut di syukuri, terkait hal tersebut Rasulullah SAW. Bersabda :

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ [رواه البخاري] [صحيح]

“Dari Abdullah bin Abbas Radiyallahu’anh, dari Nabi SAW. Bersabda, "Dua nikmat yang dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang."²

¹ Takdir, *Pengantar Hukum Kesehatan* (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018) hlm. 20

² <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5449> diakses pada jum'at, 15 Maret 2024 pukul 03.39

Setiap orang sakit pasti berusaha untuk mengobati penyakitnya, pengobatan digunakan bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Ada pula yang dimaksud dengan obat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia”.³

Obat-obatan yang akan di edarkan haruslah terlebih dulu mempunyai izin edar, perihal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatakan: “Sediaan farmasi serta perlengkapan kesehatan hanya bisa diedarkan sehabis menemukan izin edar”,⁴ yang tercantum dalam sediaan farmasi merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, serta kosmetika.

Perihal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 1010/ MENKES/ PER/ XI/ 2008 tentang Pendaftaran Obat melaporkan jika sediaan farmasi serta perlengkapan kesehatan hanya bisa diedarkan sehabis menemukan izin edar. Dengan terdapatnya izin edar dari BPOM membuktikan jika obat tersebut layak dikonsumsi dan memenuhi persyaratan keamanan, manfaat serta kualitas. Tetapi dalam penerapannya di lapangan masih saja ditemui obat-obatan yang tersebar tidak mempunyai izin edar.⁵ Hal tersebut termasuk dalam salah satu tindak pidana.

Tindak pidana ialah sesuatu wujud sikap penyimpangan yang hidup dalam masyarakat yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan

³ Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No 24 Tahun 2021

⁴ Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁵ Nurul Hasanah & Feny Windiyastuti, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin*, Jurnal Kewarganegaraan Vol.6, 2022, hlm. 2

sanksi pidana,⁶ yang maksudnya tindak pidana akan senantiasa terdapat sepanjang manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum selaku fasilitas untuk problematika ini diharapkan bisa membagikan pemecahan yang pas. Oleh sebab itu pertumbuhan hukum khususnya hukum pidana butuh ditingkatkan serta diupayakan secara terpadu, terkodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu dan penataan Undang-undang baru sangat diperlukan guna menanggapi seluruh tantangan dari terus meningkatnya pertumbuhan tindak pidana.

Guna memberantas dan menertibkan peredaran produk obat dan makanan ilegal, termasuk yang palsu serta obat keras di tempat yang tidak berhak, BPOM terus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya melalui Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.




Gambar 1.1
Perkembangan Perkara Penyidikan Seluruh Indonesia.⁷

Hingga 23 Desember 2019, PPNS BPOM telah menangani 293 kasus. Dari jumlah tersebut, 107 kasus masih dalam tahap SPDP, 28 kasus pada tahap 1, 19 kasus pada tahap P19/P18, 35 kasus pada tahap P21, 63 kasus

⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Singir Multi Usaha, 2022) hlm. 36

⁷ Badan POM, *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV Tahun 2019*, hlm. 10


telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), 37 kasus telah mendapat putusan pengadilan, dan 4 kasus diterbitkan SP3.



Gambar 1.2

Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari - Desember 2020),⁸

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2020, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti perkara sebanyak 197 perkara, dengan rincian 46 perkara masih dalam tahap SPDP, 33 perkara pada Tahap I, 11 perkara pada tahap P18/19, 14 perkara pada tahap P21, 60 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap 2), dan 30 perkara yang sudah mendapatkan putusan pengadilan serta terdapat 3 perkara yang mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara.




Gambar 1.3

Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan IV Tahun 2021.⁹

⁸ Badan POM, *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV Tahun 2020*, hlm. 10

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 239 perkara dengan jumlah nilai barang bukti sebesar Rp48.435.979.606,-. Sebanyak 26 perkara masih dalam tahap SPDP, 19 perkara pada tahap I, 11 perkara pada tahap P18/19, 19 perkara pada tahap P21, 74 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II), 88 perkara telah sampai pada putusan pengadilan, dan 2 perkara pada tahap pemberhentian penyidikan (SP3).




Gambar 1.4

Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Indonesia Triwulan IV Tahun 2022.¹⁰

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 262 perkara dengan pro Justitia. Sebanyak 23 perkara masih dalam tahap SPDP, 12 perkara pada tahap I, 14 perkara pada tahap P18/19, 18 perkara pada tahap P21, 190 perkara pada tahap II dan diantara perkara tahap II tersebut sebanyak 96 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan, dan 5 perkara diterbitkan SP3.

⁹ Badan POM, *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV Tahun 2021*, hlm. 10

¹⁰ Badan POM, *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV Tahun 2020*, hlm. 11



Gambar 1.5
Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d November 2023.¹¹

Sampai dengan November tahun 2023, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 255 perkara dengan pro Justitia. Sebanyak 36 perkara masih dalam tahap SPDP, 21 perkara pada tahap I, 18 perkara pada tahap P18/19, 22 perkara pada tahap P21, 88 perkara pada tahap II, 69 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan, dan terdapat 1 perkara SP3.

Profesi apoteker salah satu pemegang peran penting dalam dunia medis, hal tersebut dikarenakan bahwa seorang apoteker merupakan seorang ahli dalam bidang farmasi (*pharmacist*). Farmasi merupakan sesuatu profesi yang menghubungkan antara seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam serta bahan sintesis yang sesuai serta menyenangkan guna didistribusikan serta digunakan dalam penyembuhan serta penangkalan sesuatu penyakit.¹²

Apoteker bertanggung jawab pada hal-hal teknis apotek dan keluar masuknya obat-obatan serta pemberian obat-obatan yang sesuai dengan persyaratan atau sering disebut dengan resep dokter.¹³ Oleh karena itu peredaran obat diatur guna menjamin keamanan, mutu dan ketepatan bagi penggunaannya, hal tersebut dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan obat-obatan seperti pada penggunaan obat keras tablet *double L*.

¹¹ Badan POM, *Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan IV Tahun 2023*, hlm. 18

¹² Randa Wulaisfan, *Pengantar Ilmu Farmasi* (Malang: Madza Media 2023) hlm. 6

¹³ Widodo, *Ilmu Meracik untuk Apoteker* (Yogyakarta: D-Medika, 2013) hlm. 10

Obat tablet *double L* termasuk dalam obat keras yang memiliki takaran dosis maksimum, dimana hanya dapat dibeli dengan resep dokter.¹⁴ memberikan obat yang sudah termasuk pada obat keras tanpa adanya kewenangan yang berhak memberikan obat tersebut merupakan hal yang mengancam keselamatan masyarakat, namun masih ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang menjualnya secara bebas seperti pada kasus pengedaran obat tanpa izin edar yaitu obat tablet *Double L* pada putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt .

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang proteksi konsumen, hak- hak konsumen, kewajiban bagi pelaku usaha dan membagikan bentuk-bentuk proteksi hukum yang diberikan kepada konsumen. Konsumen masih belum seluruhnya menyadari hak-hak mereka dan sebaliknya pelakon usaha pula belum seluruhnya penuhi kewajibannya.¹⁵ Lahirnya bermacam wujud pelanggaran pelakon usaha terhadap hak konsumen tetapi pelakon usaha yang bersangkutan tidak mendapatkan sanksi hukum yang mengikat biasanya terjadi disebabkan hal-hal tersebut. Terkait dengan sediaan farmasi, upaya pemerintah guna melindungi konsumen merupakan lewat pembuatan lembaga yang bertugas guna mengawasi pada sesuatu produk dan membagikan proteksi kepada konsumen.¹⁶

Indonesia sendiri sudah dibangun sesuatu badan yang bertugas guna mengawasi peredaran obat serta makanan, ialah Badan Pengawas Obat serta Makanan (BPOM). BPOM dibangun bersumber pada Keputusan Presiden (Keppres) No 166 Tahun 2000 jo Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Peran, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai dengan

¹⁴ Abdul Muchid, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas* (Jakarta: Departemen Kesehatan RI 2020) hlm. 10

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: CV. Hikam Media Utama, 2019) hlm. 14

¹⁶ Joni Emirzon et al., *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Palembang: UPT. Universitas Sriwijaya, 2022) hlm. 21

ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ BPOM juga merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang memiliki tugas yang terkait dengan pengawasan obat serta makanan, guna melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden.¹⁸

Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur jika “Sediaan farmasi serta perlengkapan kesehatan hanya bisa diedarkan sehabis menemukan izin edar” yang berarti produk obat-obatan serta kosmetik (sediaan farmasi) dapat layak serta nyaman guna dipasarkan apabila sudah mempunyai izin edar yang telah terdaftar di BPOM. Apabila perihal tersebut dilanggar oleh distributor maupun produsen hingga bisa dikenai sanksi dalam pasal 197 “tiap orang yang dengan terencana memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi serta/ ataupun perlengkapan kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana diartikan dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara sangat lama 15 tahun serta denda sangat banyak Rp1. 500. 000. 000, 00 (satu miliar lima ratus rupiah)”.¹⁹

Islam melarang tegas tentang suatu hal yang dapat merusak akal, tidak hanya minuman keras yang bisa merusak akal tetapi obat-obatan keras bisa dikatakan lebih berbahaya dibandingkan dengan minuman keras, karena obat keras mempunyai efek yang jauh berbahaya apabila tidak sesuai dengan takaran, kecuali obat-obatan tersebut memang diperlukan untuk kesembuhan suatu pengobatan.

Kasus tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar yang dilakukan oleh terdakwa Dwi Yani Alias Yani Bin Slamet dalam hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara dengan ancaman hukuman

¹⁷ Riati Anggriani, *Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan* (Jakarta: Badan POM 2019 hlm. 10)

¹⁸ Hatuala Muhammad Chairil Amin, *Tindak Pidana Pelaku Pengedara Obat Keras Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 1440 K/Pid.Sus/2016)* (UIN Syarif Hidayatullah, 2020) hlm. 4

¹⁹ Andin Rusmini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, *Jurnal Al'adl* Vol. VII, 2016 hlm. 36

ta'zir. Mengedarkan obat *double L* dapat membahayakan penggunaannya. Dengan adanya peraturan peredaran obat tanpa izin edar dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai kemaslahatan umum.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt sangat menarik untuk di kaji lebih dalam, karena terdakwa bukan hanya mengedarkan obat tetapi terdakwa juga mengemas ulang produk produk tersebut sebelum di jual. Oleh karena itu jaksa penuntut umum memberi dakwaan premain terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dakwaan subsidair Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt tentang mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin. Dengan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang masalah pada kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Sediaan farmasi yang dimaksud tersebut adalah obat tablet *double L* yang termasuk kategori obat-obatan daftar G. Maka dari itu diperlukannya analisis mengenai Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt tentang mengedarkan obat tanpa izin edar mengangkatnya sebagai sebuah judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar Dalam Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid.Sus/2019/Pn Blt ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan di atas, maka perumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar dalam Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar dalam Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap pelaku Pengedaran Obat tanpa izin edar dalam Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt .
2. Untuk mengetahui unsur-unsur Tindak Pidana yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN.Blt
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam bagi pelaku Pengedaran Obat tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukuman terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, mampu mengembangkan pemahaman Sanksi Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar menurut Hukum Pidana Islam kedepannya .
- b. Bagi pembaca, memberikan jawaban dan pemahaman terhadap pokok-pokok permasalahan Pengedaran Obat Tanpa Izin Edar.
- c. Bagi masyarakat, dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai sanksi pengedaran obat tanpa izin edar menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Obat ialah bahan atau perpaduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.²⁰ Dalam obat tradisional bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang

²⁰ Haeria, *Buku Dasar Pengantar Ilmu Farmasi* (Makassar: UIN ALAUDDIN, 2017) hlm. 7

secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²¹

Obat-obatan tersebut jika ingin disebar luaskan harus memiliki izin edar untuk memberikan rasa aman kepada para penggunaan obat, maka sebelum diedarkan ke masyarakat haruslah terlebih dahulu memiliki izin edar, hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat yang inti dari peraturan tersebut bahwa bukan hanya obat farmasi saja yang harus memiliki izin edar dari BPOM melainkan obat tradisional juga perlu memiliki izin edar dari BPOM.

Apabila perihal tersebut dilanggar oleh distributor maupun produsen hingga bisa dikenai sanksi yang telah terdapat dalam yang mengatur jika: “ tiap orang yang dengan terencana memproduksi ataupun mengedarkan sediaan farmasi ataupun perlengkapan kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana diartikan dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara selama 15 tahun serta denda sebanyak Rp.1. 500. 000. 000, 00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah).”

Dalam putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Putusan tersebut akan dikaji lebih dalam lagi menggunakan teori pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim menjadi suatu aspek penting untuk mengakui nilai suatu putusan, termasuk *ex Aequo et Bono* dan kepastian hukum serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.²²

Selain menggunakan pertimbangan hakim, penelitian ini juga menggunakan teori pembedaan sebagai landasan teori pembedaan. Perkembangan teori pembedaan mengikuti dinamika yang ada di masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pembedaan, yaitu teori

²¹ Penny K. Lukito, *Pengawasan Obat Aman Untuk Masyarakat* (Badan POM, 2023) hlm. 15

²² Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pembedaan Dalam Perkembangan Teori Pembedaan* (Semarang: Pustaka Megister, 2015) hlm. 56

absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*).²³

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori relatif memandang bahwa memidana bukanlah untuk memuaskan rasa keadilan untuk membalas perbuatan salah pelaku, sebab diyakini menurut teori relatif bahwa pembalasan itu tidak bernilai, namun diakui sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Pada putusan Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt terdakwa dijatuhi pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Adapun teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto yang dapat menggambarkan berbagai pendekatan dalam memahami dan menerapkan hukuman sebagai respons terhadap pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.

Salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yaitu *Maqasid Syri'ah* yang menegaskan hadirnya Islam untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Mengenai masalah mursalah tidak ditemukan dalam Al-Qur'an Sunnah maupun dalil mengeai pelaksanaanya ataupun larangan nya. Teori ini berladaskan kenyataan bahwa aturan yang ada dalam *syari'at* dan hukum Islam terpacu untuk kemaslahatan orang banyak dan mencegah kerusakan.

Pengedaran obat tanpa izin edar ini berkaitan erat dengan kesehatan dan termasuk dalam *Al-Maslahah Ad-Dharuriyat* yaiitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Islam sangat memperhatikan untuk tiap individu mendapatkan perlindungan dan keamanan kebutuhan hidup merupakan tujuan dari Syari'at Islam. Ada lima

²³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukun Indonesia "Teori dan Praktek"* (Jakarta: Kepel Press, 2019) hlm. 69

kebutuhan pokok ini yang disebut dengan *Al-Maqasid Al-Khamsah* yaitu agama, akal, keturunan, jiwa dan harta.²⁴

Sanksi bagi pelaku yang sudah cukup umur dan bijaksana atau berakal yang mengedarkan obat-obatan tanpa izin edar tidak ada paksaan dan pelaku tersebut mengetahui bahwa hal tersebut memabukan. Tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, oleh karena itu sanksinya dijatuhi dengan hukuman *Ta'zir*. Hukuman pada *jarimah ta'zir* yang dimulai dari yang paling ringan hingga hukuman paling berat dan Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut.

Sanksi *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam hukuman hudud atau kafarat, karena sanksi *ta'zir* tidak di tetapkan langsung dalam Al-Qur'an atau hadist, maka hal tersebut menjadi kopetensi penguasa setempat dalam menjatuhkan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir* bagi pelaku *jarimah* dengan memperhatikan petunjuk nash secara teliti demi kemaslahatan umum.²⁵

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis sudah mendapatkan sebagian judul riset yang lebih dahulu sempat ditulis serta berkaitan dengan tulisan yang hendak diteliti saat ini. Dari sebagian riset yang sudah terdapat lebih dahulu riset tersebut mempunyai bermacam perbandingan antara judul, pokok kasus dan sudut pandang dengan tulisan yang hendak diteliti. Sehingga tidak terdapat unsur, faktor kesamaan dalam penyusunan ini. Ada pula riset terdahulu yang sudah terdapat sebagai berikut:


Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	IDENTITAS	JUDUL	PERBEDAAN
1	Andin Rusmini, 2016, Al'Adl Volume VIII Nomor 3	Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin	Dalam penelitian tersebut penulis lebih menekankan kepada bagaimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun

²⁴ Ahmad Junaidi, *Maqasid Al-Shari'ah dalam Kajian Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021) hlm. 69

²⁵ Irfan Nurul, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013) hlm. 139-140

		Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	2009 Tentang kesehatan mengatur pengedar dan penyalahgunaan obat farmasi tanpa izin edar dan bagaimana persyaratan persyaratan sediaan farmasi mendapatkan izin edar, sedangkan dalam skripsi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 186/Pid.Sus/2019/PN Blt
2	Nurul Hasanah Feny Windiyastuti, 2022, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2,	Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin	Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan permasalahan kepada sanksi apa yang akan di dapat oleh pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar menurut hukum positif saja, sedangkan dalam skripsi ini sanksi bagi pelaku pengedaran obat tanpa izin edar menuurut sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam
3	Reza Prayoga, 2017, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Vaksin Imunisasi Menurut	Dalam penelitian yang ditulis oleh Reza Prayoga menjelaskan tentang tindak pidana pengedaran vaksin palsu yang termasuk pada

		<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</p> 	<p>tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan ada peada undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam skripse tersebut juga menjelaskan bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam akan hal tersebut, sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti tentang sanksi bagi pelaku pengedaran obat tanpa izin edar. Perbedaan penelitian terletak pada pokok kasus yang diteliti. Dalam skripsi Reza Prayoga objek yang diteliti adalah pelaku yang mengedarkan vaksin, sedangkan dalam skripsi ini adalah obat keras yang diedarkan tanpa adanya izin edar</p>
4	Salundik, 2021	Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin edar dalam Prespektif Hukum Pidana	Dalam penelitian tersebut penulis meneliti bagaimana sanksi pengedaran obat tradisonal tanpa izin edar menurut hukum pidana, sedangkan dalam,

			sementara dalam skripsi ini meneliti bagaimana pendedaran obat farmasi tanpa izin edar
5	Nur Aulia Sari, 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/Pn.Pol)	Dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Aulia Sari menjelaskan tentang zat atau benda yang sifatnya memabukan, sedangkan dalam skripsi ini penulis menjelaskan mengenai pendedaran obat-obatan yang memiliki efek samping memabukan. Kemudian pada skripsi teraebut undang-undang dan putusannya pun berbeda. Dalam skripsi Nurul Aulia Sari terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam skripsi saya didakwa dengan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Persamaanya adalah zat yang memabukan

			menurut Hukum Pidana Islam
--	--	--	-------------------------------

